


PENETAPAN

Nomor 0715/Pdt.G/2019/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

Pram Puji Rahayu, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Menanggal III No. 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Jabal Nur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Anom Kusuma, tempat dan tanggal lahir Lombok, 29 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Anusapati 1c Rt/rw. 007/012 Desa/kel Sawotratap Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Dan Pada Saat Ini Beralamat Di Jl. Anusapati 1c Rt/Rw. 007/012 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Sidoarjo. sebagai Tergugat I;

Umiyatun, tempat dan tanggal lahir Lampung, 17 September 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Anusapati 1c Rt/rw. 007/012 Desa/kel Sawotratap Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Dan Pada Saat Ini Beralamat Di Jl. Anusapati 1c Rt/Rw. 007/012 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Sidoarjo. sebagai Tergugat II;

Kemudian Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor 0715/Pdt.G/2019/PA.Sby tertanggal 06 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 07 Juni 2018 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 200.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor: 077/TA-KDR/MBA/II/15 tanggal 26 Februari 2015, dengan jaminan berupa:
1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor L 01635512, Nomor Polisi W 693 RM, Merk/ Type Mitsubishi Pajero Tahun 2014 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40ED014803 Nomor Mesin : 4D56UCEX9428 atas nama UMIYATUN;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut dilkat dengan Akta Fidusia Nomor : W15.00665861.AH.05.01 Tanggal 20-07-2018;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani, dan perjanjian telah jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2019;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat membayar 3 (tiga) kali yaitu tanggal 08-07-2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 08-08-2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 08-09-2018 sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga nasabah telah membayar total

sebesar Rp. 11,980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);(P-03)

5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ditambah dengan denda sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) sehingga total Rp. 203.400.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 15 Oktober 2018 (P-04), Peringatan II tertanggal 01 November 2018 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 14 November 2018 (P-06) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq.

Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4720100083 dan Akta Fidusia Nomor : W15.00665861.AH.05.01 Tanggal 20-07-2018 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 203,400.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor L 01635512, Nomor Polisi W 693 RM, Merk/ Type Mitsubishi Pajero Tahun 2014 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40ED014803 Nomor Mesin : 4D56UCEX9428 atas nama UMIYATUN;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai para pihak namun tidak berhasil, lalu dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. yang dalam laporannya tanggal 25 Maret 2019 dinyatakan proses mediasi berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan berikutnya tanggal 4 April 2019, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat dengan menyerahkan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 080-DIR/BJN-TBI/IV/2019 tanggal 01 April 2019, dengan dilampiri:

- Surat Keterangan Lunas tanggal 29 Maret 2019 oleh Penggugat;

- Bukti setoran pelunasan tanggal 28 Maret 2019 oleh Para Tergugat; sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 0715/Pdt.G/2019/PA.Sby;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai para pihak namun tidak berhasil, lalu dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. yang dalam laporannya tanggal 25 Maret 2019 dinyatakan proses mediasi berhasil (130 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berdamai dengan Para Tergugat dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 0715/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 4 April 2019, sebagaimana surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 080-DIR/BJN-TBI/IV/2019 tanggal 01 April 2019, dengan dilampiri:

- Surat Keterangan Lunas tanggal 29 Maret 2019 oleh Penggugat;
- Bukti setoran pelunasan tanggal 28 Maret 2019 oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan dari Para Tergugat, dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0715/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I. dan H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

Hakim Anggota,

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	352.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	443.000,00

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)